



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 19 April 2024

Nomor : 14/IV/2024

Hal : Ringkasan Risalah

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT VALE INDONESIA, Tbk.

Kepada Yth:

PT VALE INDONESIA, Tbk.

Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6&7

Jl. Jend. Sudirman Kav. 71,

Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT VALE INDONESIA, Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 April 2024

Waktu : 15.24 WIB – 16.12 WIB

Tempat : South Gallery Meeting Room, Hotel Alila SCBD 3rd Floor,
SCBD Lot 11, Jl. Jend. Sudirman, Kav 52 – 53, Jakarta

Kehadiran : - Dewan Komisaris :

1.	M. Jasman Panjaitan M.	Komisaris
2.	Doktor Insinyur Raden Sukhyar	Komisaris Independen
3.	Rachmat Kaimuddin*	Wakil Presiden Komisaris
4.	Rudiantara*	Komisaris Independen
5.	Olga Kovalik*	Komisaris
6.	Profesor Dwia Aries Tina Pulubuhu*	Komisaris Independen

- Direksi :

1.	Vinicius Mendes Ferreira	Direktur
2.	Abu Ashar	Direktur
3.	Adriansyah Chaniago*	Wakil Presiden Direktur
4.	Bernardus Irmanto*	Direktur

*hadir secara online melalui media telekonferensi.

- Pemegang Saham : 8.736.495.680 saham (87,92470 %) dari total 9.936.338.720 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("PMHMETD").

2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD.
3. Persetujuan atas penegasan susunan pemegang saham Perseroan.
4. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat disampaikan kepada OJK pada tanggal 4 Maret 2024 dan perubahan mata acara kepada OJK and Bursa Efek Indonesia tanggal 28 Maret 2024
2. Pengumuman Rapat dimuat di situs web Perseroan, sistem eASY.KSEI serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 13 Maret 2024.
3. Pemanggilan Rapat telah dimuat di situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 28 Maret 2024, beserta bahan-bahan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

II. KEPUTUSAN RAPAT :

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik secara lisan maupun elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.335.200 saham atau sebesar 0,01528% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2.700 saham atau sebesar 0,00003% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 8.735.157.780 saham atau sebesar 99,98469% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.736.492.980 saham atau 99,99997% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD yakni penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

mekanisme penawaran umum terbatas atas Saham Baru yakni sebanyak-banyaknya 603.445.814 (enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat belas) saham biasa baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham berdasarkan POJK 32.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait PMHMETD sesuai dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk (a) menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK, (b) menetapkan dan menentukan kepastian jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD, harga pelaksanaan HMETD, tanggal daftar pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, rasio pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, dan jadwal pelaksanaan PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris, (c) menentukan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD, (d) menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun melakukan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan tindakan lainnya yang dianggap perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan OJK dan instansi yang berwenang lainnya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, (e) menyatakan atau menegaskan satu atau lebih keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta notaris baik secara sekaligus atau terpisah, dan (f) melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui penetapan dan penentuan kepastian jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD, harga pelaksanaan HMETD, tanggal daftar pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, rasio pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, dan jadwal pelaksanaan PMHMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik secara lisan maupun elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan secara lisan dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.335.200 saham atau sebesar 0,01528% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10.380.800 saham atau sebesar 0,11882% dari total seluruh saham yang sah yang



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

hadir dalam Rapat.

- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 8.724.779.680 saham atau sebesar 99,86590% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.726.114.880 saham atau sebesar 99,88118% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan PMHMETD, yang akan dilakukan setelah penyelesaian PMHMETD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait PMHMETD berkenaan dan sesuai dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mencatatkan seluruh Saham Baru Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyatakan atau menegaskan satu atau lebih keputusan mata acara Rapat ini serta pernyataan Dewan Komisaris yang dimaksud pada keputusan mata acara Rapat ini dalam satu atau lebih akta notaris baik secara sekaligus atau terpisah, melakukan perubahan data pemegang saham Perseroan pada akta Perseroan yang terkait, dan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar serta data Perseroan tersebut di atas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah Saham Baru yang sesungguhnya telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan PMHMETD.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik secara lisan maupun elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.347.300 saham atau sebesar 0,01542% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2.700 saham atau sebesar 0,00003% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 8.735.145.680 saham atau sebesar 99,98455% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.736.492.980 saham atau 99,99997% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan (termasuk PMHMETD) sesuai dengan data kepemilikan saham berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan yang tersedia kemudian setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan (termasuk PMHMETD).
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan atau menegaskan dalam satu atau lebih akta notaris (baik secara sekaligus atau terpisah) susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan yang tersedia setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan (termasuk PMHMETD), dan menyampaikan pemberitahuan atas susunan pemegang saham Perseroan tersebut kepada Menkumham dan instansi yang berwenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik secara lisan maupun elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.335.200 saham atau sebesar 0,01528% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

sebanyak 485.579.486 saham atau sebesar 5,55806% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 8.249.580.994 saham atau sebesar 94,42666% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.250.916.194 saham atau 94,44194% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui perubahan Pasal 11 (Direksi), Pasal 12 (Tugas dan Wewenang Direksi), Pasal 13 (Rapat Direksi), Pasal 16 (Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris) dan Pasal 17 (Rapat Dewan Komisaris) anggaran dasar Perseroan serta pernyataan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut, dimana keputusan perubahan tersebut hanya akan berlaku efektif pada dan sejak penyelesaian Transaksi Pengambilalihan dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian kepada Perseroan ("**Penerbitan IUPK**").
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menyatakan atau menegaskan perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan tersebut dalam satu atau lebih akta notaris baik secara sekaligus atau terpisah pada dan sejak penyelesaian Transaksi Pengambilalihan dan Penerbitan IUPK, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan tersebut kepada Menkumham dan instansi yang berwenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menkumham dan/atau instansi yang berwenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menegaskan bahwa dalam hal Transaksi Pengambilalihan dan Penerbitan IUPK tidak terjadi, maka keputusan sehubungan dengan mata acara ini menjadi batal demi hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan karenanya Pasal 11 (Direksi), Pasal 12 (Tugas dan Wewenang Direksi), Pasal 13 (Rapat Direksi), Pasal 16 (Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris) dan Pasal 17 (Rapat Dewan Komisaris) anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 19 April 2024 di bawah Nomor 41, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

